



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DENGAN
YAYASAN TUAH MELAYU RIAU
TENTANG
PENGEMBANGAN POTENSI KOTA PEKANBARU**

Nomor : 100/KERJASAMA/05/II/2021
Nomor : 005.IP/MoU/PKU-YTMR/II/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kota Pekanbaru, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **FIRDAUS** : Walikota Pekanbaru, berkedudukan di Pekanbaru Jl. Jenderal Sudirman No. 464 Pekanbaru, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.14-2889, tanggal 22 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Walikota Pekanbaru masa jabatan Tahun 2017 - 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru selanjutnya disebut **"PIHAK KESATU"**.

2. **DONNY SATRIA PUTRA** : Ketua Umum Yayasan Tuah Melayu Riau berdasarkan Akta Pendiri Yayasan Notaris Edi Candra No. 291 Tanggal 08 Mei 2017, Akta Perubahan Notaris Edi Candra No. 03

Tanggal 03 September 2020, Akta
Pengesahan Pendirian
Kemenhumham No. AHU-
0010177.AH.01.12 Tahun 2017
tanggal 16 Mei 2017, Akta
Pengesahan Perubahan
Kemenhumham No. AHU-
0019615.AH.01.12 Tahun 2020
Tanggal 03 September 2020,
beralamatkan Jalan. Bundo Kandung
Komplek Ruko Abinaya Blok A/8-9
Kelurahan Labuhbaru Barat,
Kecamatan Payung Sekaki, Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau,
selanjutnya disebut **“PIHAK
KEDUA”**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam Kesepakatan Bersama ini secara sendiri-sendiri disebut **“PIHAK”** dan jika bersama-sama disebut **“PARA PIHAK”**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat menyusun dan membuat Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Potensi Kota Pekanbaru, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengembangkan, Meningkatkan, mengelola potensi yang dimiliki Kota Pekanbaru, baik yang bersifat Kedaerahan maupun Nasional secara keseluruhan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan secara bersama-sama dan berkesinambungan yang berkaitan langsung dengan Sosial Kemasyarakatan, Ketahanan Pangan, Pendidikan, Lingkungan, Seni Budaya, Pariwisata, Pertanian dan Peternakan serta Industri Kreatif.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama dalam Kesepakatan Bersama adalah

- a. Sosial Kemasyarakatan
- b. Ketahanan Pangan
- c. Pendidikan
- d. Pengelolaan Lingkungan
- e. Seni Budaya dan Pariwisata
- f. Industri Kreatif
- g. Pertanian dan Peternakan

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Untuk merealisasikan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membentuk tim terdiri dari wakil masing-masing pihak.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama berlaku selama 3 (tiga) tahun setelah Kesepakatan Bersama ini ditandatangani;
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. **PARA PIHAK** dapat memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama; atau
 - b. Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari **PIHAK** terkait, yang disampaikan paling lambat 30 hari kalender setelah pemberitahuan diterima.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama;
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KETUA UMUM YAYASAN TUAH
MELAYU RIAU


DONNY SATRIA PUTRA


SEPUILUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI TEMPEL
87218AJX045653210

PIHAK KESATU
WALIKOTA PEKANBARU


WALIKOTA PEKANBARU
FIRDAUS